



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG
Nomor : KEP / 05 / III /HUK.7.1/ 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) BARU
PADA SATPAS POLRES SORONG**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- 2 Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu penetapan Standar Pelayanan pada Satpas Polres Sorong
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4 Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
- 5 Permenpan Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- 6 Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar pelayanan.
- 7 Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tariff atas Penerimaan Negara bukan pajak
- Memperhatikan : Pengelolaan pelayanan masyarakat bidang Lalu Lintas Polres Sorong dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru pada Satuan Lalu Lintas Polres Sorong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1 Standar Pelayanan pada satuan Lalu Lintas Polres Sorong tentang pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- 2 Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3 Keputusan ini mulai berlaku oada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG



YOHANES AGUSTIANDARU, S.H.,S.I.K.,M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645

Tembusan :

1. Kapolda Papua Barat
2. Irwasda Polda Papua Barat
3. Dir Lantas Polda Papua Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sorong
Nomor : Nomor : KEP / 05 / III /HUK.7.1/ 2024
Tanggal : 04 Maret 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU
PADA SATPAS POLRES SORONG**

A. PENDAHULUAN

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Bahwa pelayanan masyarakat selaku salah satu penjuror dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan penerbitan Surat ijin Mengemudi (SIM). Kepada pemohon untuk dipergunakan sesuai keperluan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun lembaga swasta dan masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) BARU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. Undang-undang lalu lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standar pelayanan;e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Ijin Mengemudi.f. PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Neagara Republik Indonesia

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan pendaftaran bagi peserta uji meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Usia paling rendah (berlaku untuk WNI dan WNA) <ul style="list-style-type: none"> • Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A dan SIM C; b. Persyaratan Administrasi terbagi untuk pengajuan : <p>SIM Baru meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) dan Foto Copy KTP-Elektronik 2 (dua) Lembar. b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya c. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi. c. Persyaratan Kesehatan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Jasmasni, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. mengenai penglihatan, pendengaran dan fisik b. dilakukan oleh dokter dengan surat keterangan dokter. 2. Kesehatan Rohani yaitu mengenai kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, penyesuaian diri, stabilitas emosi dan ketahanan kerja; <p>Ditetapkan dengan surat lulus tes psikologi oleh psikolog pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang ke loket dengan membawa persyaratan berupa Foto Copy KTP, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Dokter kemudian mengambil nomor antrian, dan petugas memberikan blanko pendaftaran; b. Setelah di periksa oleh petugas dan di nyatakan lengkap kemudian pemohon membayar di loket yang di terima oleh petugas BRI; c. Setelah pembayaran di loket kemudian pemohon di arahkan ke ruang identifikasi untuk melaksanakan pengambilan Sidik Jari dan Foto d. Setelah melakukan identifikaksi pemohon diarahkan menuju ruang Ujian Teori dan apabila di nyatakan lulus maka Pemohon di arahkan untuk lanjut ke Ujian Praktek Lapangan, sedangkan apabila tidak lulus maka pemohon dapat mengulang sebanyak 2 kali percobaan setelah 7 hari. e. Setelah di nyatakan lulus pemohon diarahkan menunggu proses Cetak SIM sedangkan apabila tidak lulus maka pemohon dapat mengulang sebanyak 2 kali percobaan setelah 7 hari
4	Jangka waktu pelayanan	<p>SIM BARU ±60 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir : 10 menit - Input data dan identifikasi : 10 menit - Ujian Teori : 15 menit

		<ul style="list-style-type: none"> - Ujian praktek I : 10 menit - Ujian praktek II : 10 menit - Cetak SIM : 5 menit
	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. BIAAYA SIM <ul style="list-style-type: none"> 1. SIM A <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000 2. SIM C <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000 3. SIM D (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus) <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000 b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.
6	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Ijin Megemudi (SIM) Baru
7	Sarana Prasarana	<p>Tersedianya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loket dan Ruang tunggu/ruang pelayanan b. Nomor antrian Manual c. Komputer dan Printer Cetak SIM; d. Kursi/meja; e. Handphone ; f. Alat tulis kantor; g. Name Tag h. Rompi uji praktek SIM i. Informasi tarif; j. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan Penerbitan SIM baru dan Perpanjang; k. Kendaraan Roda Dua/Empat Uji Praktek SIM; l. Kotak/saran pengaduan; m. Ruang Menyusui; n. Ruang Tunggu Ujian Praktek SIM Baik Roda 2 maupun Roda 4 o. Titik Kumpul p. Lapangan Uji Praktek SIM q. Ruang Bermain anak; r. Fotocopy Gratis (Printer); s. Wiffi Gratis. t. AC u. TV v. Toilet w. Jalur Evakuasi

		<ul style="list-style-type: none"> x. Emergency exit y. Air Mineral dan Permen z. Apar (Alat Pemadam Api Ringan)
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Brigadir ; b. Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; c. Sebagian personil sudah memiliki sertifikat Uji SIM d. Mampu mengoperasikan komputer; e. Mampu mengoperasikan kendaraan Roda 2 maupun Roda 4 f. Mampu bekerja dalam Tim.
9	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional; c. Dilaksanakan secara berkelanjutan; d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan b. Telepon /WA : 082221142881 c. e-mail : satpas.ressorong@gmail.com d. Facebook : Sat Lantassorong Aimas e. Instagram : @satlantassorong f. Website : www.polressorong.com g. www.lapor.co.id

11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas pelayanan SIM 7 (tujuh) Personil.</p> <table border="1" data-bbox="483 174 1508 747"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA PETUGAS</th> <th>JABATAN</th> <th>MASA KERJA</th> <th>DIK FORMAL</th> <th>DIKBANG</th> <th>SERTIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DWI RATMOKO, SH</td> <td>BENMA</td> <td>22 TAHUN</td> <td>S-1</td> <td></td> <td>SERTIFIKASI BENMA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HERRI SUPRIADI</td> <td>BA UJI TEORI</td> <td>22 TAHUN</td> <td>SMA</td> <td></td> <td>SERTIFIKASI PENGUJI SIM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ERVINA C. R. PASARIBU</td> <td>BA PENDAFTARAN</td> <td>19 TAHUN</td> <td>SMA</td> <td>DIKBANG DIKMAS LANTAS DIKBANG PATROLI LANTAS</td> <td>SERTIFIKASI PENGUJI SIM</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>I NYOMAN SUKA ASMARA</td> <td>BA MATERIAL</td> <td>17 TAHUN</td> <td>SMA</td> <td>DIKBANG REGIDENT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>I PUTU D. ANDREAWIJAYA</td> <td>BA OPERATOR SIM</td> <td>17 TAHUN</td> <td>SMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LA ODE MANHASIN, SH</td> <td>BA UJI PRAKTEK</td> <td>15 TAHUN</td> <td>S-1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ALFIAN SETIAWAN, SH</td> <td>BA OPERATOR SIM</td> <td>15 TAHUN</td> <td>S-1</td> <td></td> <td>SERTIFIKASI PENGUJI SIM</td> </tr> </tbody> </table>	No	NAMA PETUGAS	JABATAN	MASA KERJA	DIK FORMAL	DIKBANG	SERTIFIKASI	1	DWI RATMOKO, SH	BENMA	22 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI BENMA	2	HERRI SUPRIADI	BA UJI TEORI	22 TAHUN	SMA		SERTIFIKASI PENGUJI SIM	3	ERVINA C. R. PASARIBU	BA PENDAFTARAN	19 TAHUN	SMA	DIKBANG DIKMAS LANTAS DIKBANG PATROLI LANTAS	SERTIFIKASI PENGUJI SIM	4	I NYOMAN SUKA ASMARA	BA MATERIAL	17 TAHUN	SMA	DIKBANG REGIDENT		5	I PUTU D. ANDREAWIJAYA	BA OPERATOR SIM	17 TAHUN	SMA			6	LA ODE MANHASIN, SH	BA UJI PRAKTEK	15 TAHUN	S-1			7	ALFIAN SETIAWAN, SH	BA OPERATOR SIM	15 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI PENGUJI SIM
No	NAMA PETUGAS	JABATAN	MASA KERJA	DIK FORMAL	DIKBANG	SERTIFIKASI																																																				
1	DWI RATMOKO, SH	BENMA	22 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI BENMA																																																				
2	HERRI SUPRIADI	BA UJI TEORI	22 TAHUN	SMA		SERTIFIKASI PENGUJI SIM																																																				
3	ERVINA C. R. PASARIBU	BA PENDAFTARAN	19 TAHUN	SMA	DIKBANG DIKMAS LANTAS DIKBANG PATROLI LANTAS	SERTIFIKASI PENGUJI SIM																																																				
4	I NYOMAN SUKA ASMARA	BA MATERIAL	17 TAHUN	SMA	DIKBANG REGIDENT																																																					
5	I PUTU D. ANDREAWIJAYA	BA OPERATOR SIM	17 TAHUN	SMA																																																						
6	LA ODE MANHASIN, SH	BA UJI PRAKTEK	15 TAHUN	S-1																																																						
7	ALFIAN SETIAWAN, SH	BA OPERATOR SIM	15 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI PENGUJI SIM																																																				
12	Jaminan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang baik terhadap Pemohon SIM dan pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang mengutamakan 5S yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan santun.</p>																																																								
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan produk SIM memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIM berbentuk kartu Elektronik/chip; 2) Logo Tri Brata kecil di bagian kanan atas; 3) Logo Tri Brata back ground dicetak dengan “Invisible ink” yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan berada di bagian belakang; 5) Latar chip Bagian Depan bertuliskan SIM 6) Latar chip Bagian belakang bergambar logo Tribрата dan logo Korlantas Polri serta bertuliskan Ketentuan Tindak Pidana 7) SIM dibubuhi tanda tangan serta cap, sehingga dijamin keasliannya <p>b. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>																																																								
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/eksternal). 2. Evaluasi Melalui Laporan Bulanan 3. Evaluasi Melalui Penilaian dan / atau survei kepuasan. 																																																								

15.	Ketentuan Lain	<p>Sistem Punishment (sanksi) bagi pelaksana pelayanan terdapat dimaklumat berupa sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesi kepolisian apabila melanggar Standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam penerbitan SIM.</p> <p>Memberikan kompensasi berupa Air mineral dan Permen kepada Pemohon SIM.</p> <p>Terdapat inovasi-inovasi pelayanan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SIM Puwun Pusu Kampung (SIM Masuk Kampung)
-----	----------------	---

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG



YOHANES AGUSTIANDARU, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645